BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : *Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121*
Telepon : *0717-9110138*
Laman : *https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id*

Nomor : 445/PM.00.02/K.BB-07/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : ***Instruksi***

Pangkalpinang,09 Desember 2023

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Pangkalpinang

di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Sebagaimana langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada masa tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024 serta Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 290/PM.00.01/K.BB/12/2023, perihal Instruksi maka berkenaan dengan hal tersebut menintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se - kota Pangkalpinang untuk melakukan :

1. Melakukan inventarisasi terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan Ketentuan;
2. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan agar melakukan mekanisme Penanganan Administratif Pemilu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 terhadap APK yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Terhadap mekanisme pada nomor 2 , Panwaslu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi yang di sampaikan Kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang paling Lambat tanggal 11 Desember 2023;

Demikianlan di sampaikan untuk dapat di tindaklanjuti , atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih

KETUA,

IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang